

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA KECAMATAN TOBELO UTARA KANTOR DESA LUARI

Jln. Pantai Wisata Desa Luari Hp 081240359530

Code Poss: 97762

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUARI NOMOR: 450/009/DS-L/VI/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER DIGITAL

DESA LUARI KECAMATAN TOBELO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DESA LUARI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu, dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Desa Luari;
 - b. bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan Smart Village di Desa Luari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan kepala desa Luari tentang : Pengangkatan Kader Digital Desa Luari masa bakti 2022-2024.;

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA LUARI KECAMATAN TOBELO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 450/009/DS-L/VII/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KADER DIGITAL DESA LUARI MASA BAKTI 2022-2024.

KESATU

: Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kader Digital Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabili kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Luari Pada tanggal : 29 Juni 2022

Kepala Desa Luari

ZULHAJI NGAWARO

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Luari

Nomor

: 450/009/DS-L/VII/Tahun 2022

Tanggal

: 29 Juni 2022

KADER DIGITAL DESA LUARI

MASA BAKTI 2022 - 2024

No	Nama .	Alamat	NIK
1	FIKRI TAMETI	Jln. Hi. Dojo Lemasa RT 003 RW 002 Desa Luari Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara	8203100704851001

KEPALA DESA LUARI

ZULHAJI NGAWARO